

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dengan mengkaji dan menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam bentuk talak cerai dan cerai gugat di Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan terhadap berbagai pihak terkait, maka kesimpulan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor internal yang mendorong terjadinya talak cerai dan cerai gugat di Kecamatan Peukan Bada meliputi kekerasan dalam rumah tangga (fisik, verbal, dan psikologis), perselingkuhan, krisis komunikasi, serta kegagalan suami dalam menunaikan nafkah. Poligami tanpa persetujuan juga menjadi pemicu cerai gugat, mencerminkan lemahnya fondasi kasih sayang, tanggung jawab, dan komunikasi dalam rumah tangga.
2. Faktor eksternal yang memengaruhi perceraian di Kecamatan Peukan Bada antara lain campur tangan pihak ketiga, pengaruh negatif media sosial, tekanan ekonomi, ketimpangan sosial, serta rendahnya edukasi dan pendampingan tentang ketahanan keluarga. Minimnya peran lembaga sosial dan keagamaan dalam konseling pranikah dan pascanikah turut memperburuk ketahanan rumah tangga.
3. Perceraian berdampak luas terhadap individu dan keluarga. Perempuan kerap mengalami tekanan psikologis, sementara anak-anak rentan terhadap krisis identitas dan penurunan prestasi. Secara sosial, perceraian menimbulkan stigma dalam komunitas religius seperti di Aceh. Namun, dalam kasus KDRT atau pengabaian, perceraian dapat menjadi solusi untuk membangun kehidupan yang lebih aman dan bermartabat.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga keagamaan, maupun masyarakat umum, guna menanggulangi dan meminimalisir

angka perceraian di Kecamatan Peukan Bada khususnya, dan Aceh Besar secara umum:

1. Lembaga keagamaan seperti KUA dan MPU Kecamatan disarankan meningkatkan intensitas bimbingan keluarga sakinah tidak hanya pada saat sebelum menikah, tetapi juga setelah pernikahan berlangsung. Program pascanikah yang berkelanjutan penting untuk menguatkan ketahanan keluarga di tengah berbagai tantangan modern.
2. Para tokoh masyarakat, ulama, dan mukim diharapkan menjadi agen penyejuk dalam konflik rumah tangga. Campur tangan pihak ketiga sebaiknya diarahkan ke jalur mediasi dan penyelesaian secara damai, bukan memperkeruh suasana atau membela satu pihak secara tidak proporsional.
3. Lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, diharapkan memasukkan materi pendidikan keluarga, etika berumah tangga, dan penggunaan teknologi yang sehat dalam kurikulumnya. Hal ini sebagai langkah antisipatif terhadap dampak negatif media sosial yang kian merusak relasi keluarga.
4. Pihak pengadilan agama dan lembaga bantuan hukum disarankan memberikan layanan konsultasi hukum yang mudah diakses, serta mendorong penyelesaian melalui jalur islah dan mediasi terlebih dahulu, bukan langsung pada pemutusan ikatan perkawinan.
5. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat perlu menanamkan nilai-nilai keagamaan, komunikasi yang terbuka, dan budaya saling menghargai sebagai dasar membangun rumah tangga yang kokoh.
6. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas wilayah studi ke kecamatan lain di Aceh Besar, serta menambahkan pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan data yang lebih terukur dan generalisasi yang lebih luas tentang dinamika perceraian di Aceh.